

BAB V

ANALISIS LEGISLASI ANAK LUAR NIKAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH

A. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah Dalam MK

Suatu pernikahan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah berjalannya waktu timbullah permasalahan tentang anak diluar nikah. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sangat kontroversial terkait dengan peraturan, yaitu berkaitan dengan status anak diluar nikah. Tetapi ada pula yang memandangnya sebagai kemajuan, karena berpihak kepada kepentingan anak dan memberikan ikatan dan kewajiban kepada orang tua, terutama laki laki untuk tetap bertanggung jawab terhadap anak hasil hubungan di luar nikah yang sah menurut undang undang tersebut.

Selain kontroversi putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/ 2010 menyisakan beberapa masalah yang mesti di selesaikan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum didalam Perkawinan. Diantara polemik yang sampai sekarang belum menemui titik terang yaitu tentang nasab, waris, nafkah dan perwalian. Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kontroversi dan masalah di atas khususnya yang berkaitan dengan waris.

Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum. luar pernikahan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mesti mendapat perlindungan hukum dari negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan serta berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

Sebagai bangsa timur yang bercorak religius, dengan kesadaran keagamaan yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur, menjadi sangat penting untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, dengan mengambil ketegasan hukum di atas diharapkan semuanya dapat lebih berhati-hati agar tidak terjebak dengan kenikmatan sesaat yang dapat membawa sengsara berkepanjangan, terutama bagi si anak.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua poin penting yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pertama*, hubungan perdata dalam putusan diatas tidak ada kaitanya dengan nasab kepada ayah biologisnya . *Kedua*, berhak mendapatkan hak waris dari keluarga ayahnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU- VIII/ 2010 tidak membedakan anak di luar nikah baik itu anak dilahirkan akibat nikah sirri dan anak akibat zina asalkan ada pengakuan dari ayah biologisnya.

Anak luar nikah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ada hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya maka dapat disimpulkan bahwa sahnya anak diluar nikah juga berhak mendapat warisan dari ayahnya biologisnya asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu penulis juga menggaris bawahi bahwa jika keberadaan Pasal 2 Ayat 2 dan 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung madharat (keburukan) dan menghapusnya juga mengandung madharat, maka pilih paling ringan madharatnya. Kasus ini adalah diskriminatif terhadap anak pemohon, jika aturan pencatatan nikah dihapus juga akan menimbulkan masalah.

Analisis Filosofis Anak Luar Nikah Dalam Mahkamah Konstitusi

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memperluas tentang hubungan keperdataan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, berubah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi alat bukti lain menurut hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tentu akan membawa implikasi terhadap timbulnya hak dan

kewajiban, mengenai status, hubungan nasab, nafkah, kewarisan, perwalian dalam pernikahan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai oleh beberapa kalangan sebagai keputusan yang cerdas, memberikan jaminan dan kepastian hukum serta langkah maju di bidang reformasi hukum. Sementara itu di lain pihak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai sebagai langkah mundur reformasi hukum, bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang serta ada indikasi melegalkan perzinaan. Satu pihak mendukung putusan MK tersebut dengan mengemukakan beberapa argumentasi yang dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain filosofis, yuridis, sosiologis, kemanusiaan dan teks-teks kitab suci, sedangkan di pihak lain tidak setuju dan menolak putusan MK tersebut dengan mengemukakan berbagai kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkannya, seraya menghadirkan argumentasi dari berbagai sudut pandang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Barangkali dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berasumsi bahwa bayi tidak bersalah atas kelahirannya. Setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga tidak semestinya ia dirugikan akibat ulah orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci (*fitrah*) lalu kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi... (HR. Bukhari)

B. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah Dalam Fatwa MUI

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma'ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hukum agama Islam. Dalam agama Islam kata dia, anak dari hasil zina, itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun harus membuat fatwa mengenai persoalan ini. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK. Pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan

hukum dengan ayah biologisnya. Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Secara Normatif

Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibacakan Amar Putusannya pada tanggal 27 Februari 2012 mendapat tanggapan dari MUI. Tanggapan MUI yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin dan Drs. H.M. Ichwan Sam berpendapat bahwa: ¹

1. Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 sepanjang memaknai pengertian hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah juga hubungan nasab, waris, wali, dan nafaqoh, maka keputusan MK tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan

¹ Tanggapan MUI terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Pengujian UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 4-5.

kelahirannya, melainkan dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

3. Untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak hasil zina adalah tidak mengaitkannya dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya melainkan dengan melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Dengan memahami bahwa sistem nasional kita tidak mengenal upaya hukum lagi bagi putusan MK, namun mengingat dampak yang ditimbulkan atas putusan MK tersebut sangatlah besar dan luar biasa, maka MUI tetap meminta agar MK melakukan peninjauan kembali terhadap keputusannya tersebut demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih besar urgensinya.
5. Meminta kepada MK apabila terdapat permohonan pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan ajaran Islam pada masa datang, hendaklah MUI diberi tahu dan diundang untuk hadir dalam sidang pengujian Undang-Undang guna menyampaikan sikap dan pendapatnya.
6. Dengan tetap menghargai independensi MK, MUI mengharapkan kiranya 9 hakim konstitusi pada MK yang sesuai dengan UUD 1945 mempunyai kekuasaan sangat besar karena keputusannya bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum untuk memperbaikinya,

untuk senantiasa berhati-hati dan merenungkan secara mendalam, tidak saja mengenai isi putusan yang akan dijatuhkan tetapi juga harus mampu membayangkan jauh ke depan dan memahami sebenarnya kemungkinan terjadinya dampak ekstrim langsung atau tidak langsung dari isi putusan serta mampu mencegah terjadinya kemudharatan massif bagi masyarakat luas. Selain itu MUI mengharapkan kiranya dalam merumuskan putusan, MK hendaklah mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dengan ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya.

7. Merekomendasikan kepada DPR RI dan pemerintah untuk mengajukan dan membahas revisi UU tentang MK dengan mengatur kembali hal-hal terkait dengan pelaksanaan kewenangan MK yang pokok-pokoknya telah diatur dalam UUD 1945 agar menjadi lebih proporsional, tidak berlebihan dan melampaui batas-batas kewajaran.

Dua hal sangat penting terkait dengan revisi tersebut adalah :

- (1) Agar ada ketentuan larangan bagi MK untuk menjatuhkan putusan yang isinya bertentangan dengan ajaran dari agama-agama yang diakui di tanah air termasuk ajaran Islam.
- (2) Ketentuan yang mengatur apabila putusan MK bertentangan dan melanggar ajaran agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia maka putusan tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kedua hal ini dalam keyakinan MUI juga merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, khususnya pasal 29, yang

menjadi acuan bagi MK dalam menunaikan tugas dan kewenangannya.

Kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. *Judicial review* berfungsi untuk menguji suatu peraturan, jika suatu peraturan bertentangan dengan konsiderans di atasnya (UUD 45), maka harus ditangguhkan dan dinyatakan tidak mengikat. Ada beberapa ketentuan yang harus dipahami sebuah rancangan Undang-Undang sebelum disahkan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian-pengkajian dari berbagai macam disiplin ilmu.

Selain itu diadakan juga pendekatan-pendekatan filosofis, sosiologis, dan agama. Hal ini juga terjadi pada Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang tidak bisa dikritisi hanya dari satu pendekatan atau satu segi saja. Namun di sisi lain putusan MK dalam kasus di atas dapat mengembalikan hak-hak dan perlindungan anak di luar nikah. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul permasalahan baru di belakang akibat dari putusan MK ini. Tentu kita semua tidak ingin ini terjadi. Sangat disayangkan keterangan juru bicara MK yang mengatakan mereka tidak masuk ke ranah agama dalam memutus perkara ini. Majelis MK hanya mendahulukan kepentingan anak semata.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Makruf Amien menegaskan bahwa, putusan MK tersebut sangat kontroversial di kalangan umat Islam dan menimbulkan kegelisahan luar biasa, melanggar syariat Islam dan merubah tatanan Islam. Menurut Makruf, akibat dari keputusan MK tersebut sama saja dengan mendudukan anak hasil zina sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah maupun hak waris. Menurutnya, untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak perlu dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. Akan tetapi perlindungan tersebut dengan menjatuhkan hukuman (*ta'zir*) kepada laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. MUI, sebagaimana dikatakan Makruf, berharap kepada MK untuk memberi tahu dan mengundang jika ada pengujian undang-undang yang berkaitan dengan ajaran Islam pada masa mendatang.

C. Analisis Legislasi Anak Luar Nikah dalam Perspektif Fiqh

Anak adalah merupakan faktor yang menyebabkan orangtua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, meliputi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah,serta perwalian.

Persamaan Antara Pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi :

a. Perwalian

Terdapat persamaan pula antara mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

b. Kewarisan

Terdapat persamaan antara pendapat mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi tentang kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Adapun menurut mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya kemungkinan orang yang mengakui anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang mengklaim anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

c. Nafkah

Persamaan antara pendapat mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi tentang nafkah, yaitu anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut pandangan Syari'at terputus dari pihak bapak

biologisnya, maka bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban untuk menunaikan hak nafkah anak luar nikahnya.

Perbedaan Antara Pendapat Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanafi

Adapun perbedaan antara Syafi'i, dan Hanafi tentang status, dan hak anak luar nikah adalah sebagai berikut :

a. Status anak luar nikah

Pendapat Syafi'i anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Berbeda dengan Hanafi yang mendefinisikan bahwa anak luar nikah adalah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah dengan dalil telah cukup dengan adanya akad nikah yang menjadi sebab yang jelas, daripada sebab yang samar yaitu persetubuhan. Pendapat Syafi'i, bahwa terputus nasab anak luar nikah dari bapak biologisnya secara mutlak, maka statusnya adalah sebagai orang asing oleh karena itu bapak biologis boleh menikahi dengan anak luar nikahnya yang perempuan, serta sah perkawinan diantara keduanya, karena telah terputusnya nasab, menyebabkan diharamkannya bapak biologis untuk menikahnya.

Adapun menurut Hanafi,

Nasab anak luar nikah tersebut tetap terhadap bapak biologisnya, karena secara hakekat, anak luar nikah adalah sama

dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena anak tersebut lahir dari air mani bapaknya. Oleh karena itu, anak luar nikah tersebut diharamkan untuk dinikahi oleh bapak biologisnya, karena secara hakekat anak tersebut adalah darah dagingnya, maka hal tersebut sudah cukup untuk menjadi sebab atas keharamannya.

Analisis Anak Luar Nikah Dalam Fiqh Kontemporer

Fiqh menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun dilihat dari definisi ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu, disebut sebagai anak zina (*walad al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Mengenai definisi anak luar nikah, terdapat banyak pengertian yang disuguhkan oleh para yuris Islam. Walaupun demikian, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa pengertian, diantaranya yaitu menurut Amir Syarifuddin, beliau mengistilahkannya dengan anak zina.² Menurutnya, Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun ia lahir dalam suatu

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut Islam.³

Fiqh tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. Definisi di atas membicarakan dua jenis status anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li'an. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Dalam surah al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan

³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (terj, Abdul Ghoffar), cet. 27, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 577-578

dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan. Menurut Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30-24 = 6$ bulan di dalam kandungan.⁴ Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fiqh yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.⁵ Jika dianalisis pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan. Dengan demikian menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli fiqh yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, hlm. 224.

⁵ Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003, hlm. 45.

kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Mengenai nasab pendapat, Amir Syarifuddin menuturkan bahwa hubungan nasab antara anak zina (luar nikah) dengan ayahnya tidak ditentukan oleh sebab alamiah seperti pada ibu anak tersebut, tetapi hubungan tersebut disebabkan oleh hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah atau tidak, sehingga sah tidaknya suatu hubungan akan menentukan apakah anak mempunyai hak-haknya selaku anak kepada ayahnya ataupun tidak.⁶ Begitu juga halnya penjelasan Fathur Raman bahwa anak zina atau anak luar nikah adalah tidak mempunyai hubungan nasab dan secara sempit tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapak dan keluarga bapaknya.⁷

Jika dilihat dari sisi kehamilan seorang wanita, fikih Islam telah memuat ketentuan-ketentuan terhadap ketetapan nasab dengan batas

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 148-149

⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 10, (Yogyakarta: PT Al-Ma'arif Bandung, 1971), hlm. 594

kehamilan tersebut secara akurat. Dalam hal ini, ada tiga syarat nasab anak menjadi sah kepada kedua orang tuanya, yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang wanita bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam hanafi sebagai mana dikutip oleh Abdul Manan bahwa tidak mensyaratkan seperti ini, menurutnya meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, kemudian anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan minimal enam bulan sejak perkawinan dilaksanaka. Tentang hal ini terjadi *ijma'* dikalangan *fuqaha* sebagai masa terpendek dari masa kehamilan.
3. Anak yana lahir tersebut terjadi dalam waktu kurang dari masa maksimal kehamilan, adapun dala hal ini ulama berselisih paham.

Dari ketiga syarat tersebut di atas dapat dipahami bahwa sahnya hubungan nasab, berawal dari suatu pekawinan yang sah karena telah terjadi akad perawinan (peristiwa hukum). Selain adanya hubungan perkawinan yang sah, harus pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Meskipun begitu, yang berlaku secara umum adalah bahwa hubungan nasab tetap sah tanpa terjadi hubungan biologis antara suami dan istri,

selanjutnya akan tidak sah apabila hanya ada hubungan biologis tanpa adanya akad nikah yang sah.⁸

D. Persamaan dan perbedaan Legislasi Anak Luar Nikah dalam putusan MK dan Fatwa MUI dalam Perspektif Fiqh

1. Persamaan

Dalam hal ini legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologisnya juga berhak mendapatkan warisan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, Dalam perkara ini mahkamah konstitusi tidak semena mena memutus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 itu selengkapnya dapat diambil beberapa poin mengenai tujuan perubahan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, yaitu :

1. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya serta masalah warisan.
2. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak, mereka tidak dapat

⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 65

melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Pendapat ini menurut penulis lebih tepat dalam konteks pemahaman keindonesiaan. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sangat mengagungkan betapa berharganya anak dalam rangka meneruskan dinasti atau nasab keluarga.

Bahwa Fatwa MUI memberi perlindungan hukum terhadap anak yang lahir baik dari pernikahan yang sah maupun tidak adalah sebuah kemaslahatan bagi anak, karena mempengaruhi psikologis anak yang dapat mempengaruhi masa depan anak, dari pada membiarkan anak tersebut pada posisi yang lemah karena harus ikut menanggung kesalahan yang telah dilakukan kedua orang tuanya. Pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. perlindungan juga masalah waris yang menjadi faktor utamanya serta memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah.

2. Perbedaan

Anak luar nikah menurut pendapat mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi tentang definisi anak luar nikah atau anak zina, dalam mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan maka setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak

luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi adalah mengenai metode hukum yang digunakan, serta landasan dalil. Hal ini berdasarkan pada :

Dalam berijtihad imam Syafi'i beserta pengikutnya selalu mencari dalil naqli serta memberikan porsi yang sedikit bagi akal untuk menginterpretasi suatu permasalahan hukum, bahkan imam Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa apabila ditemukan sebuah hadits yang shahih jadi menganggap itu adalah mazhabnya meskipun beliau tidak meriwayatkannya. Pendapat Hanafi didirikan oleh imam hanifah lebih menekankan kepada rasio, serta menggunakan dalil aqli untuk dijadikan landasan ijtihad, karena pada waktu melakukan ijtihad abu hanifah tidak menemui hadits mengenai permasalahan tersebut.

